



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt. P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

April Liyanto; lahir di Banjarnegara 05 April 1984, beralamat di RT. 003 RW. 004, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Agama Islam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 21 Februari 2023 Nomor. 18/Pdt.P/2023/PN Bnr, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 21 Februari 2023 Nomor. 18/Pdt.P/2023/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 28 Februari 2023 Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bnr;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyabut Perkara Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bnr dengan alasan belum siap dengan Bukti-bukti surat, berdasarkan Surat tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bnr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bnr atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh ADHI ISMOYO, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HERU WARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

HERU WARSONO, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PN Bnr